KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Jenny Tri Dania
NPM: 2206200419

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

بسم الله الرحمن الرحيم

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : **JENNY TRI DANIA**
NPM : **2206200419**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn./ NIDN: 0128077201**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.)**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Jenny Tri Dania
Tempat/tgl. lahir	: Medan, 11 - 08 - 2004
No. KTP (NIK)	: 1207265108040001
NPM	: 2206200419
Fakultas	: Hukum
Program Studi/Bagian	: Hukum/Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Ujian Tugas Akhir adalah **BENAR** dan **ASLI.** Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut **PALSU** saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam kedaan sadar.

Medan, 10 - September - 2026

Yang Menyatakan,

Jenny Tri Dania

Nama & tanda tangan jelas

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Pada hari ini September 2026, telah saya serahkan 1 (satu) dokumen skripsi hasil Ujian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan Identitas sebagai berikut:

NAMA : **JENNY TRI DANIA**
NPM : **2206200419**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kepada:

1	**BIRO FH UMSU:**	1. ( )
2	**Dosen Penguji I : MIRSA ASTUTI, S.H. M.H.**	2. ( )
3	**Dosen Penguji II : MUKLIS, S.H. M.H.**	3. ( )
4	**Dosen Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**	4. ( )
5	**Kepala Bagian: Dr. ADRYAN, S.H., M.H.**	5. ( )
6	**UPT Perpustakaan UMSU:**	6. ( )

Yang Menyerahkan,
Mahasiswa Ybs

JENNY TRI DANIA
NPM: 2206200419

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **JENNY TRI DANIA**
NPM : **2206200419**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.**

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 - 12 - 2025	Bimbingan judul prupusal	
2	09 - 01 - 2026	Pengajuan judul proposal	
3	14 - 01 - 2026	Acc judul proposal	
4	10 - 02 - 2026	Bimbingan proposal	
5	12 - 05 - 2026	Acc Proposal	
6	28 - 08 - 2026	Revisi Skripsi	
7	30 - 08 - 2026	Bimbingan Skripsi	
8	02 - 09 - 2026	Revisi perbaikan penulisan	
9	07 - 09 - 2026	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H.)
NIDN 0118047901

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.)
NIDN 0128077201

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	**: JENNY TRI DANIA**
NPM	**: 2206200419**
Prodi/Bagian	**: ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul Skripsi	**:KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 September 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.
NIDN: 0128077201

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JENNY TRI DANIA
NPM : 2206200419
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi negara

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.)
NIDN: 0118047901	NIDN: 0110128801

ANGGOTA PENGUJI:

1. **MIRSA ASTUTI, S.H. M.H.** 1.
2. **MUKLIS, S.H,. M.H.** 2.
3. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.** 3.

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **JENNY TRI DANIA**

NPM : **2206200419**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JUDUL SKRIPSI : **KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 14 September 2026.

Dosen Penguji

Mirsa Astuti, S.H. M.H.	**Muklis, S.H,. M.H.**	**Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.**
NIDN: 0105016901	**NIDN: 0114096201**	**NIDN: 0128077201**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.)
NIDN: 0118047901

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 14 September Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : **JENNY TRI DANIA**

NPM : **2206200419**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JUDUL SKRIPSI : **KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

Penguji :
1. **MIRSA ASTUTI, S.H. M.H. / NIDN: 0105016901**
2. **MUKLIS, S.H,. M.H. / NIDN: 0114096201**
3. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn./ NIDN: 0128077201**

Lulus, dengan nilai **A**, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 14 September 2026

PANITIA UJIAN

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Sekretaris

BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Konsesi Penerapan Sanksi Adminstartif Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Sungai Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Akrim, M.Pd.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Assoc. Prof. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.** selaku

Pembimbing, dan Ibu **Mirsa Astuti, S.H., M.H.** selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

1. Teruntuk kedua insan yang begitu hebat dalam hidup penulis iala Ayah dan Mama, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab penulis untuk menyelesaikan kuliah selama empat tahun. Terima kasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta, kasih, arahan serta dukungan apapun yang telah diberikan. Ayah dan Mama adalah hal yang paling berharga yang dimiliki, terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi, rasa kasih sayang tanpa batas yang pernah pudar oleh waktu serta kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi hidup penulis. Terakhir terima kasih atas segala hal yang telah diberikan sehingga tak terhitung jumlahnya.
2. Teruntuk keluarga penulis serta kakak dan abang ipar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya namun, terimakasih banyak telah memberikan support serta dukungan penuh kepada penulis baik secara moril maupun materil yang diberikan tak terhitung jumlahnya, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat serta bermotivasi untuk mengikuti jejak seperti kakak dan abang ipar penulis.

3. Teruntuk keponakan-keponakan penulis tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama nya namun terimakasih atas kelucu-lucuannya kalian serta menghibur penulis untuk terus semangat agar menyelesaikan skripsi ini dengan selesai.
4. Teruntuk sahabat yang sudah penulis anggap sebagai kaka sendiri Najihan Papatisa, Aulia Senja Parinduri, S.H, dan Azizah Rizka Aprilia, S.H. dan Azra Nazifa, S.H, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dan juga menjadi tempat berkeluh kesah atas perjalanan hidup penulis lalui, yang sudah membersamai penulis di penghujung semester enam hingga saat ini, yang selalu menemani dan memberikan hiburan di saat lelah segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama keempat sahabat ini, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang.
5. Teruntuk sahabat penulis sejak dari kecil hingga saat ini Redina Olivia, S.M dan Shinta Handayani.Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis serta menjadi pendengar yang baik selalu siap dan sigap untuk menemani penulis disaat sedang sedih, dan menjadi tempat berkeluh kesah atas cerita yang penulis lalui.
6. Teruntuk sahabat penulis sejak dari semester 1 Haqni Najua Ulfa, S.H terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada

penulis serta menjadi pendengar yang baik selalu siap dan sigap untuk menemani penulis disaat sedang sedih, dan menjadi tempat berkeluh kesah atas cerita yang penulis lalui.

7. Teristimewa untuk seseorang yang belum bisa penulis tulis jelas Namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untuk penulis yaitu Jodoh penulis kelak jauh sebelum penulis diciptakan. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai salah satu bentuk penulis memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu entah dibagian bumi belahan mana dan menggenggam tangan siapa. Semoga Allah selalu menjaga dirimu disana, semoga hal-hal baik selalu beriringan denganmu. Percayalah, disuatu sudut dunia yang teramat luasnya ini, ada orang yang berdoa untukmu dalam sunyi dan lirih tanpa sepengetahuanmu dengan harap yang tak pernah usai yaitu penulis sendiri. Semoga semesta selalu memberikan kita kemudahan untuk bertemu sesegera mungkin dalam waktu dan takdir Allah yang terbaik, Aamiin.
8. Terakhir kepada diri penulis sendiri, Jenny Tri Dania. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti serta mampu untuk bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran namun tetap dijalani dan berhasil untuk dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas atas semua hal yang terjadi diluar kendali, terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat meski

berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Tidak hanya itu disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. In another life berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan agar langkah kecilmu selalu diperkuat serta dikelilingi orang-orang baik dan hebat, juga mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara, serta menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Medan, Septermber 2026
Penulis,

Jenny Tri Dania
NPM: 2206200419

ABSTRAK

KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Jenny Tri Dania
NPM: 2206200419

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan mengkaji peran instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan serta hambatan hukum dan kelembagaan dalam penerapannya. Perusakan dan pencemaran sungai merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup serta kuesioner kepada masyarakat di sekitar wilayah sungai, yang didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, penerapan sanksi administratif, serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusakan dan pencemaran sungai telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lingkungan hidup, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat. Namun, penerapan sanksi administratif masih menghadapi hambatan hukum dan kelembagaan yang memengaruhi proses pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Penerapan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif, meskipun telah memberikan dampak terhadap sebagian pelaku usaha dalam memperbaiki pelanggaran dan memenuhi kewajiban lingkungan. Efektivitas penerapan sanksi administratif tidak hanya dapat dilihat dari pemberian sanksi, tetapi juga dari perubahan perilaku pelaku usaha, penghentian sumber pencemaran, pemenuhan kewajiban lingkungan, serta perbaikan kondisi lingkungan.

Kata Kunci: *Konsesi, Sanksi Administratif, Pencemaran Sungai, Perusakan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 10

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Sifat Penelitian 17

3. Pendekatan Penelitian 17

4. Sumber Data Penelitian 18

5. Alat Pengumpul Data 22

6. Analisis Data 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **23**

1. Tinjauan Umum Konsep dan Karakteristik Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan 23

2. Tinjauan Umum Landasan Hukum dan Sistem Pertahanan 25

3. Tinjauan Umum Peran Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum Lingkungan 29

4. Tinjauan Umum Hambatan dan Solusi Penegakana Hukum Lingkungan.... 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Peran Instansi Pemerintah dalam Mengaawasi dan Menindak Pencemaran Sungai Melalui Mekanisme Administratif 38

B. Hambatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pencemaran Sungai 54

C. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusakan dan Pencemaran Sungai BErdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup..... 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengelolaan lingkungan yang dituang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development)* sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.[1]

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[2] Sungai sebagai salah satu komponen penting lingkungan hidup memiliki fungsi strategis bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber air bersih, sarana irigasi, transportasi, maupun sebagai penunjang ekosistem. demikian, dalam praktiknya sungai sering menjadi sasaran berbagai aktivitas

[1] Hadi Siswanto, Ronny A. Maramis, Wempie Jh. Kumendong, (2020), "*Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)", Lex Administratum,* Vol. VIII, No. 2, halaman 85.

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perkembangan pembangunan nasional yang pesat, terutama di sektor industri, pertanian, dan permukiman, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tekanan serius terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya sungai. Pembuangan limbah industri, limbah domestik, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta aktivitas penambangan dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem sungai, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi.

Pencemaran dan perusakan sungai merupakan persoalan lingkungan yang kompleks dan multidimensional, karena melibatkan berbagai kepentingan dan aktor, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah menyediakan landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan perusakan sungai.[3]

Undang-undang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup (UUPPLH) mengatur berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan, yaitu

[3] Takdir Rahmadi, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 23.

penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administratif menempati posisi yang sangat strategis karena bersifat preventif dan represif sekaligus, serta dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Sanksi administratif dalam UUPPLH meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.[4]

Instrumen ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan dalam praktiknya penerapan sanksi administratif terhadap pelaku perusakan dan pencemaran sungai seringkali menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya aparatur, serta adanya kepentingan ekonomi tertentu menyebabkan sanksi administratif belum sepenuhnya memberikan efek jera.[5] Tidak jarang pelanggaran lingkungan tetap berulang meskipun sanksi administratif telah dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tersebut masih perlu dikaji secara mendalam. Pelaku usaha dan kegiatan usaha terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.[6]

Mengenai kepatuhan dan efektivitas Undang-Undang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup bertujuan untuk memastikan perusahaan, termasuk di sektor industri makanan dan minuman mematuhi standar lingkungan yang mana dalam hal ini berfokus pada beberapa hal yaitu pertama adalah kepatuhan perusahaan di mana dalam hal ini perusahaan diwajibkan memperoleh

---

[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2).

[5] Siti Sundari Rangkuti, (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, halaman 112.

[6] Andi Hamzah, (2013), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 67.

izin lingkungan dan mengelola limbah sesuai ketentuan serta dalam pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) harus dilakukan dengan benar, kedua yaitu efektivitas penegakan hukum di mana di dalam sanksi adminstratif dan pidana di terapkan untuk pelanggaran, termasuk denda dan pencabutan izin Kemudian dilanjutkan dengan Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten, Ketiga adalah tantangan atas keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan dapat menghambat efektivitas. Serta kesadaran dan kepatuhan perusahaan masih bervariasi.

Terlaksananya tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan tercapai dampak positif terhadap berkurangnya pencemaran dan memperbaiki kualitas lingkungan. Serta dalam hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. [7] Memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi pada suatu lingkungan. Diberlakukannya Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum AMDAL maka hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. [8] Kemudian substansi lain dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin lingkungan, produk hukum dalam kebijakan hukum lingkungan lain adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan jenis perizinan yang umunya mengenai

[7] Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi, (2023) "*Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,"* Jurnal Pacta Sunt Servanda 4, halaman 110.

[8] Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, (2021), "*Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*," Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 7, no. 2, halaman 283.

kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan *(environmental licence atau milieuvergunning)*.[9]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan pengelolahan lingkungan mengatur bahwa "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang undang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup mengatur kewajiban setiap orang untuk "memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup." dan pasal 13 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup harus dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pengendalian ini harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan kegiatan. Dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) yang mengharuskan setiap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan di buatkan analisis mengenai dampak lingkungan [10] Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat ditentukan hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup.[11]

Pencemaran air memiliki dampak sosial signifikan yang memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Jika airnya terkontaminasi oleh limbah, maka tidak bisa digunakan untuk keperluan industri. Upaya peningkatkan kualitas hidup

---

[9] Aziza Aziz Rahmaningsih Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, (2023), *"Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,"* Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 03, no. 9, halaman 104.

[10] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*., Jakarta Timur., Halaman 85.

[11] Liya Sukma Muliya Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, (2021), Hukum Dan Kearifan Lingkungan Bandung: CV Prosma Esta utama.

manusia tidak akan tercapai jika air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri. Air yang tercemar juga tidak boleh lagi digunakan untuk pertanian, persawahan, atau kolam perikanan dikarenakan kehadiran senyawa anorganik yang mengubah air secara signifikan. Contoh kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga di Kota Medan seperti Sungai Deli yang sering kali menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga sembarangan berakibat pada penurunan kualitas air, menimbulkan bau tidaksedap, dan merusak kehidupan ekosistem perairan.

QS. Al-A'raf ayat 7 :

وَلَ تُفْسِدُوا فِي الْرْضَ تَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِ ن رَحْمَحَ اللَهِ قَرِي ب مِهَ الْمُحْسِنِيهَ

Artinya :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Hadis tentang larangan mengotori sumber air

عَهْ مُعَاذِ ثْهِ جَةَ „ِل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِللَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .اخ

قُوا الْمَلَعِنَ الثَلَثَجَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَحِ ال طرِيقِ وَال ظِلِ

Dari Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu, Rasulullah □ bersabda:

“Waspadalah terhadap tiga perkara yang terlaknat: buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat teduh.” (HR. Abu Daud)

Maka cukuplah penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Konsesi Penerapan Sanksi Adminstartif Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Sungai Berdasrkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan penelitian ini akan membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal berikut.

a. Bagaimana peran instansi pemerintah dalam mengawasi dan menindak pencemeran sungai melalui mekanisme administratif ?
b. Apa saja hambatan hukum dan kelembagaan dalam penegakan sanksi administratif terhadap pencemeran sungai?
c. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis peran instansi pemerintah dalam mengawasi dan menindak pencemaran sungai melalui mekanisme sanksi administratif.

b. Untuk mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan yang dihadapi dalam penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai.
c. Untuk menilai efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi penulis sendiri serta bagi pihak-pihak lain yang memerlukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini terdiri atas dua aspek utama, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam memahami lebih mendalam mengenai Konsesi penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai mekanisme penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait peran pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagai upaya

preventif dan represif terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan serta langkah-langkah penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan serta pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menerapkan sanksi administratif secara efektif terhadap pelanggaran lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan suatu landasan yang mengaitkan antara konsep-konsep atau definisi-definisi khusus yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau penguasaan lahan dan fasilitas dari pemerintah kepada pihak lain (seperti perusahaan swasta) untuk melakukan kegiatan komersial atau pengelolaan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati
2. Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku pelanggaran lingkungan hidup berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin.[12]
3. Perusakan dan pencemaran sungai adalah perbuatan yang mengakibatkan menurunnya kualitas fungsi sungai akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

[12] Philipus M. Hadjon, (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 120.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat keaslian karena belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji Konsesi penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat daerah. Sebagian besar kajian sebelumnya masih bersifat umum dan lebih.

Banyak membahas penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan tanpa menitikberatkan pada efektivitas sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum lingkungan. Regulasi yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas efektivitas penerapan sanksi administratif dalam kasus perusakan dan pencemaran sungai di daerah tertentu.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti aspek penegakan hukum pidana atau perdata dalam kasus lingkungan hidup, sementara kajian mengenai efektivitas sanksi administratif sebagai instrumen utama dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran sungai masih relatif terbatas. Padahal, sanksi administratif memiliki peran penting sebagai instrumen cepat, preventif, dan korektif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.Penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum lingkungan, hukum administrasi negara, serta

teori efektivitas hukum untuk menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang memiliki kebaruan *(novelty)* dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam aspek penegakan hukum administratif. Beberapa penelitian terdahulu memiliki tema serupa atau berkaitan erat dengan topik ini

Tiga judul penelitian menunjukkan relevansi dan kedekatan substansi dengan kajian ini.

1. Skripsi Andi Pratama, NPM 1706200123, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2021 berjudul "Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. persamaannya ada pada tema besar: sanksi administratif dalam hukum lingkungan berdasarkan UU 32/2009. Perbedaannya ada pada objek kajian, fokus analisis, dan ruang lingkup penelitian.

2. Skripsi Muhammad Rizky, NPM 1901200890, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2023 berjudul “Implementasi Sanksi Administratif dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” Penelitian ini membahas implementasi sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan, termasuk bentuk sanksi dan efektivitasnya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala administratif, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan. Persamaannya ada pada keduanya sama sama menyoroti upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui insrtumen hukum administrasi. Perbedaannya terletak pada judul pertama membahas lebih luas karena mencangkup seluruh bentuk pencemaraan lingkungan sedangkan judul kedua lebih terarah pada satu objek yaitu sungai.
3. Skripsi Siti Rahmawati, NPM 1807100456, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2022 berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Administratif terhadap Pencemaran Sungai oleh Limbah Industri di Kabupaten Deli Serdang.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti pelaksanaan penegakan hukum administratif terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi

antar instansi, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup.Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut berfokus pada pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu perusakan dan pencemaran sungai secara umum. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menitikberatkan pada peran pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, mekanisme pengawasan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penerapan dan penegakan sanksi administratif dalam bidang lingkungan hidup telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dan kekhususan karena secara khusus menempatkan perusakan dan pencemaran sungai sebagai objek kajian serta menganalisis Konsesi penerapan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain mengkaji penerapan sanksi administratif, penelitian ini juga memberikan perhatian terhadap hambatan hukum dan kelembagaan dalam penegakan sanksi administratif, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih khusus mengenai efektivitas penegakan hukum administrasi dalam melindungi lingkungan sungai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh untuk mencari, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah serta memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti. Metode ini menjadi pedoman ilmiah yang digunakan secara sistematis, logis, dan konsisten mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis norma hukum yang dilakukan secara metodologis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[13]

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach),* yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai sanksi administratif serta menilai efektivitas penerapannya dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.[14]

---

[13] Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 35.

[14] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 13.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalhan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[15]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan Konsesi Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Sungai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan serta menghubungkannya dengan penerapan hukum dalam praktik di lapangan. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah sungai yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai dalam praktik, termasuk kendala yang dihadapi dalam penerapannya serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat

---

[15] Ida Hanifah, dkk, (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai bagaimana Konsesi penerapan sanksi administratif dalam penanganan perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana norma hukum tersebut bekerja dalam praktik penegakan hukum lingkungan di masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum[16].

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan Konsesi penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait penerapan sanksi administratif, baik dari segi hierarki peraturan, asas-asas hukum,

---

[16] Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 10.

maupun hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada hukum positif yang berlaku, relevan, dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.[17]

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan sungai.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur‟an Al A‟raf ayat 7 yang berkaitan dengan prinsip menjaga kelestarian alam, larangan berbuat kerusakan di muka bumi (fasad), serta kewajiban manusia sebagai khalifah untuk memelihara lingkungan. Dari Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Waspadalah terhadap tiga perkara yang terlaknat: buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat teduh." (HR. Abu Daud)

Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai tindakan pencemaran dan perusakan sungai yang bertentangan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam menjaga lingkungan hidup, serta untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam mencegah dan menindak pelanggaran

[17] Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 133.

lingkungan melalui penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta melalui kuesioner yang diberikan kepada masyarakat di sekitar sungai yang menjadi lokasi penelitian.[18]

c. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai landasan normatif, teoritis, serta kontekstual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memberikan kerangka hukum dan konsep yang digunakan untuk menilai Konsesi penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[19]. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

[18] Lexy J Moleong, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 186.

[19] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 12.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum mengenai Konsesi penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c) Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum lingkungan hidup, sanksi administratif, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.. Literatur yang digunakan antara lain karya-karya yang membahas hukum lingkungan, efektivitas penegakan hukum, instrumen sanksi administratif, serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, jurnal dan artikel ilmiah yang digunakan mencakup kajian mengenai pencemaran sungai, faktor penyebab perusakan lingkungan, serta efektivitas penerapan sanksi administratif dalam praktik penegakan hukum lingkungan.

Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis serta memberikan dasar analisis terhadap Konsesi penerapan sanksi administratif dalam penanganan perusakan dan pencemaran sungai.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber rujukan lain yang relevan. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan sanksi administratif, pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan, sehingga mendukung ketepatan analisis dalam penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) serta data empiris apabila penelitian melibatkan wawancara atau observasi. [20] Dalam Penelitian Ini, Wawancara Digunakan Sebagai Alat Pengumpul Data Prime**r** Untuk Memperoleh Gambaran Nyata Konsesi Penerapan Sanksi Adminstartif Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Sungai Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup. Data wawancara

[20] Lexy J. Moleong, *Op.Cit*. halaman 157

dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pengalaman, dan pemahaman praktik hukum terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menekankan pada penafsiran terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[21]

Selanjutnya, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)* untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan yang ada, serta menilai konsistensi antara aturan hukum dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta perusakan sungai.

---

[21] Soerjono Soekanto, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Konsep dan Karakteristik Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan

Sanksi administratif merupakan instrumen penegakan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan hidup untuk menanggulangi pelanggaran tanpa melalui proses peradilan pidana. Sanksi ini bersifat preventif dan represif, yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar. Dalam konteks perusakan dan pencemaran sungai, penerapan sanksi administratif menjadi penting sebagai langkah awal dalam mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurut pendapat ahli hukum administrasi, sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi negara. [22]Sanksi ini memiliki karakteristik berupa adanya kewenangan pemerintah, sifatnya yang langsung dapat diterapkan, serta berorientasi pada pemulihan keadaan lingkungan.Dengan demikian, sanksi administratif memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam mengatasi perusakan dan pencemaran sungai, serta mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan.

Beberapa karakteristik khusus dari praktik mafia tanah di Indonesia, yaitu:

a. Pelanggaran lingkungan hidup dilakukan secara terstruktur atau berulang oleh pelaku usaha maupun individu, seperti pembuangan

[22] Philipus M. Hadjon, (2005) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 120.

limbah ke sungai tanpa pengolahan yang memadai, yang menunjukkan adanya pola pelanggaran yang sistematis.[23]

b. Pelanggaran tersebut kerap terjadi karena rendahnya kepatuhan pelaku terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, meskipun sudah terdapat ketentuan hukum yang mengatur standar baku mutu air.
c. Lemahnya penegakan pengawasan lingkungan di lapangan menyebabkan pelanggaran sulit terdeteksi secara cepat sehingga dampak pencemaran semakin meluas.
d. Dampak pencemaran sungai tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga mengganggu ekosistem perairan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut.

Beberapa karakteristik khusus dari pelanggaran lingkungan hidup terkait perusakan dan pencemaran sungai, yaitu:

a. Pelanggaran lingkungan limbah ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. hidup sering dilakukan secara berulang oleh pelaku usaha maupun individu, seperti pembuangan
b. Pelanggaran tersebut memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan lingkungan, seperti kurangnya pengawasan rutin, keterbatasan sumber daya aparat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.[24]

---

[23] A‟an Efendi, (2021) “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Pencemaran Air,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 1, halaman 55–57.

[24] Soerjono Soekanto, (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 8.

c. Pelanggaran lingkungan hidup melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti pelaku industri yang mengutamakan efisiensi biaya produksi dengan mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah.[25]
d. Perusakan dan pencemaran sungai menimbulkan dampak luas, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi, termasuk kerugian bagi masyarakat serta biaya pemulihan lingkungan.
e. Perusakan dan pencemaran sungai menimbulkan dampak luas, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi, termasuk kerugian bagi masyarakat serta biaya pemulihan lingkungan.

2. Tinjauan Umum Landasan Hukum dan Sistem Pertahanan

Sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bagi seluruh pengaturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur

[25]Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 145.

secara komprehensif mengenai instrumen pencegahan, penanggulangan, serta penegakan hukum lingkungan, termasuk penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sistem hukum lingkungan di Indonesia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.[26]

Selain itu, sanksi administratif dipandang sebagai instrumen yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan karena bersifat cepat, preventif, dan dapat langsung diterapkan oleh pejabat berwenang tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.[27]

Dalam sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

a. Asas tanggung jawab negara, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam termasuk sungai agar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.[28]

---

[26] A‟an Efendi, (2020), "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, halaman 88–90.

[27] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, halaman 150.

[28] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, halaman 210.

b. Asas keberlanjutan *(sustainability*), yang menekankan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
c. Asas kehati-hatian (*precautionary principle*), yang mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan langkah pencegahan sejak awal.
d. Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), yang menegaskan bahwa setiap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.
e. Asas kepastian hukum, yang memberikan jaminan bahwa setiap penegakan hukum lingkungan, termasuk penerapan sanksi administratif, harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kualitas lingkungan, termasuk sungai. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penerapan sanksi administratif sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. [29] Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menekankan pada sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi agar pelanggaran lingkungan dapat diminimalisir sejak dini.

[29] Indah Sari, "Instrumen Hukum Administratif dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 1 (2022), halaman 75–77.

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, penegakan hukum administratif tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Sistem ini menunjukkan bahwa instrumen sanksi administratif memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan.[30]

Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dalam mencegah serta menanggulangi perusakan dan pencemaran sungai harus didukung oleh beberapa elemen penting, yaitu:

a. Ketersediaan teknologi dan sistem informasi lingkungan yang memadai untuk memantau kualitas air sungai secara berkala dan terintegrasi.
b. Sistem pengawasan yang ketat, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan dan mencegah terjadinya pelanggaran.
c. Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
d. Koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penanganan pencemaran dan perusakan sungai.
e. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sungai.[31]

---

[30] Philipus M. Hadjon, (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 120.

[31] Andi Hamzah, (2020), "*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, halaman 201–203.

3. Tinjauan Umum Peran Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, pemerintah daerah berada pada posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan serta pengawas langsung terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, termasuk pencemaran sungai.

Peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha maupun aktivitas masyarakat yang berdampak pada lingkungan, serta menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di lapangan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai, sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, koordinasi, serta tindak lanjut terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Tugas pokok pemerintah daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa aspek fundamental, yaitu:

a. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, baik melalui pemantauan langsung maupun evaluasi laporan lingkungan yang dilakukan secara berkala.
b. Penegakan instrumen hukum lingkungan, termasuk penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin terhadap pelanggar ketentuan lingkungan hidup.[32]
c. Pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran serta pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak, termasuk sungai dan sumber daya air.
d. Pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan serta tindakan pengawasan di lapangan.
e. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan fasilitasi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan sungai. Penguatan politik hukum lingkungan diperlukan untuk

[32]Indah Sari, (2022), "Instrumen Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 1, halaman 75–77.

memperkuat peran pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan sejak dini.

Kewenangan preventif pemerintah dalam mencegah perusakan dan pencemaran sungai meliputi:

a. Kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha, seperti izin lingkungan dan dokumen pengelolaan limbah, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha atau aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran sungai, untuk mendeteksi adanya pelanggaran sejak awal.
c. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan (inspeksi lingkungan) terhadap sumber pencemar guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan.
d. Kewenangan untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau penerapan sanksi administratif seperti paksaan pemerintah apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan.
e. Kewenangan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sungai serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup[33].

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, penerapan sanksi administratif tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh instrumen

[33] Jimly Asshiddiqie, (2006), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 145.

hukum lain, termasuk hukum pidana lingkungan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan sungai perlu dilakukan sebagai upaya represif apabila sanksi administratif tidak efektif menghentikan pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan hukum yang bersifat terpadu antara administrasi, perdata, dan pidana.

Instrumen hukum pidana yang dapat digunakan dalam penegakan hukum lingkungan antara lain:

a. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perusakan dan pemalsuan yang dapat diterapkan apabila terdapat tindakan pemalsuan dokumen lingkungan atau perizinan dalam kegiatan yang menyebabkan pencemaran sungai.
b. Ketentuan KUHP tentang penipuan dan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atau individu yang secara sengaja melakukan manipulasi untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang merusak lingkungan.
c. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup.[34]
d. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

[34] Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 180.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila pelanggaran lingkungan hidup melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau aparat pemerintah.

4. Tinjauan Umum Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Lingkungan

Hambatan yuridis dalam penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai, masih menjadi kendala dalam efektivitas perlindungan lingkungan. Hambatan yuridis tersebut antara lain:

a. Ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan sektor lain seperti perindustrian, tata ruang, dan sumber daya air. Kondisi ini dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pencemaran lingkungan.[35]
b. Lemahnya efektivitas sanksi administratif yang diberikan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama dalam kegiatan usaha yang berorientasi ekonomi.
c. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum lingkungan, yang dapat menghambat proses penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Hambatan Struktural dalam Penegakan Hukum Lingkungan:

a. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan

[35]Andi Hamzah, (2020), "*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, halaman 201–203.

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan menjadi kurang optimal sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran lingkungan.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama teknologi pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup, yang menyebabkan deteksi dini terhadap pencemaran sungai menjadi tidak maksimal.
c. Lemahnya sistem pengawasan internal dalam lembaga yang berwenang di bidang lingkungan hidup, sehingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan masih dapat terjadi.
d. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga penanganan kasus pencemaran sungai sering berjalan lambat dan tidak terintegrasi[36].

Hambatan Kultural dalam Penegakan Hukum Lingkungan:

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya sungai, serta masih kurangnya pemahaman terhadap ketentuan baku mutu lingkungan. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap dampak pencemaran lingkungan.
b. Masih adanya budaya kurang patuh terhadap aturan lingkungan hidup, termasuk kecenderungan mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah

[36]Muhammad Akib, (2020), "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Problematika," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, halaman 245–247.

sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi memperburuk kondisi pencemaran sungai.

c. Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga masyarakat sulit memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas lingkungan dan aktivitas yang berpotensi mencemari sungai.
d. Masih kuatnya praktik kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan, seperti pembuangan limbah rumah tangga atau industri secara langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu, yang kemudian dianggap hal yang “biasa” di sebagian masyarakat.

Optimalisasi mekanisme pengawasan dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik memberikan beberapa keuntungan, yaitu:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan lingkungan hidup, karena masyarakat dan pemerintah dapat memantau kondisi kualitas lingkungan secara lebih terbuka dan berkelanjutan.
b. Mempercepat proses pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dengan meminimalkan kontak langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
c. Meningkatkan keamanan data lingkungan hidup melalui sistem digital yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi pemantauan kualitas

air sungai, sistem pelaporan elektronik, serta mekanisme verifikasi data yang lebih akurat.[37]

Peran masyarakat dalam penanggulangan perusakan dan pencemaran sungai sangat penting sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui:

a. Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan di tingkat desa atau kelurahan yang berfungsi sebagai pengawas sosial (social control) dalam memantau aktivitas yang berpotensi mencemari sungai serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang.
b. Peningkatan literasi hukum lingkungan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, ketentuan baku mutu lingkungan, serta dampak pencemaran sungai.
c. Pemberian akses informasi yang mudah kepada masyarakat terkait kondisi kualitas lingkungan, termasuk kualitas air sungai, melalui sistem informasi lingkungan yang transparan dan dapat diakses publik.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme pengaduan lingkungan hidup yang mudah diakses serta memberikan. perlindungan bagi pelapor *(whistleblower)* agar pelaporan dugaan pencemaran dapat dilakukan tanpa rasa takut. [38]

---

[37] Muhammad Akib, (2021), "Instrumen Hukum Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1, halaman 110–112.

[38] Indah Sari, (2022), "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, halaman 88–90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Instansi Pemerintah dalam Mengawasi dan Menindak Pencemaran Sungai melalui Mekanisme Administratif

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi.[39]

Pengawasan yang dilakukan dengan baik sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dapat dihindari. Hal ini memang lebih baik dibandingkan dengan penegakan sanksi administrasi yang bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran. Namun, bukan berarti bahwa kajian tentang penegakan sanksi administrasi menjadi tidak penting. Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan atau dengan perkataan lain masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak

[39] Bachrul Amiq, (2013), Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Yogyakarta : Laksbang Grafika, halaman 1.

diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan upaya paksa kepada pelanggar hukum administrasi atas perbuatannya yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.[40]

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sempadan sungai seringkali menghadapi tantangan berupa alih fungsi lahan, konflik kepentingan pemanfaatan ruang, serta lemahnya implementasi regulasi.[41]

Air memiliki pengaruh dan arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan secara konvensional, air juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu pemanfaatan air harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan lainnya. Air dinyatakan tercemar apa-bila air tidak dapat berfungsi sebagai-mana mestinya yang diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Disadari atau tidak bahwa manusia sebagai pelaku pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan sekaligus seba-gai korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu sendiri.[42]

Kota Medan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan

---

[40] *Ibid.*

[41] Reyhana, Onny, Ismail Koto, (2026), "*Penguatan Kewenangan Kelembagaan Pemerintah Daerah terhadap Penataan Sempadan Sungai dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Berkelanjutan di Sumatera Utara"*, Volume 7 nomor 1, halaman 102.

[42] Martika Dini Syaputri, (2023), "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Pengendalian Pencemaran Airsungai Brantas"*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 1 Nomor 2, halaman 134.

perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar di taatinya ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup.[43]

Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat sejak tahun 1984 melalui kebijakan pendidikan lingkungan. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan telah mengintegrasikan isu lingkungan dan kependudukan ke dalam kurikulum pendidikan menengah. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan. Aturan ini mewajibkan setiap kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan untuk terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebagai syarat utama penerbitan izin usaha.[44]

Pengawasan terhadap izin lingkungan menjadi komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan di daerah berjalan sesuai dengan tujuan, melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan diartikan sebagai upaya membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang

---

[43] Akiruddin Ahmad, (2018), "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia",* halaman 153.

[44] Annisa Sephia Jannah, *et.al*, (2025), "*Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan*", Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik, Volume 4 Nomor 1, halaman 100.

lingkungan adalah penerapan sanksi administratif, yang dapat dilakukan secara preventif melalui pengawasan maupun secara represif melalui pemberian sanksi bagi pelanggaran.[45]

Pelaksanaan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk pencemaran dan perusakan sungai di wilayah Kota Medan, pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pengawasan tersebut secara formal melekat pada Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota Medan.[46]

Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, mengingat luasnya ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan serta banyaknya kegiatan usaha dan kegiatan masyarakat yang harus diawasi, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak seluruhnya dilakukan secara langsung oleh Wali Kota, melainkan dapat dilaksanakan melalui mekanisme pendelegasian

[45] *Ibid.*

[46] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

kepada perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.[47]

Dalam konteks Kota Medan, pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai perangkat daerah yang secara teknis memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan keterangan narasumber, kewenangan yang pada awalnya berada pada Wali Kota kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pendelegasian tersebut menunjukkan adanya struktur pelaksanaan kewenangan yang berjenjang dalam sistem pemerintahan daerah. Meskipun tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan secara umum berada pada Kepala Daerah, pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan fungsi khusus dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[48]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak bekerja secara langsung terhadap seluruh objek pengawasan, melainkan melalui struktur organisasi dan pembagian tugas pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan dapat diteruskan kepada bidang yang membidangi

---

[47] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

[48] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

penaataan dan penegakan hukum lingkungan, yang kemudian menjalankan fungsi teknis pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung di lapangan, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat yang memiliki fungsi sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pejabat inilah yang secara teknis menjalankan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Struktur pelaksanaan kewenangan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan lingkungan hidup merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan pada prinsipnya melekat pada Kepala Daerah, kemudian dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pelaksanaan tugas tersebut diteruskan kepada bidang yang memiliki tugas di bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan, hingga akhirnya dilaksanakan secara teknis oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang pejabat tertentu, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan yang melibatkan beberapa tingkatan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.[49]

[49] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Pemerintah sejalan dengan diberlakukannya undang-undang ini memiliki peranan yang penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan. Dalam pengejawantahan dari undang-undang ini pemerintah tidak serta merta dapat bekerja dengan sendirinya, dalam hal ini juga membutuhkan peranan aktif masyarakat dalam hal dengan melakukan partisipasi secara aktif melalu pengelolaan sampah yang baik, pengemagtan energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang dalam hal ini pada sektor badan usaha swasta dalam melaksanakan kontribusi berupa penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.[50]

Dalam pembentukannya, hukum memiliki fungsi sebagai suatu instrument yang wajib ditaati dan patuhi, karena dalam hukum sendiri dengan hadirnya norma dan peraturan tersebut maka hal ini bertujuan agar terciptanya suatu pedoman ditengah masyarakat dalam bersikap tindak didalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa substansi yang fundamental dalam hal pengelolaan dan perlindungan dalam lingkungan hidup yang beberapa substansi mengenai sarana pencegahan pencemaran lingkungan tersebut adalah yaitu baku mutu lingkungan hidup, dalam hal ini baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar suatu makhluk hidup, zat, energi atau suatu komponen yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagau unsur lingkungan hidup.[51]

---

[50] Stella, Yuwono, (2024), "*Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai*". Jurnal Law Riview, Volume 7 Nomor 3, halaman 1398.

[51] *Ibid.*

Terdapat perbedaan antara kegiatan pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kualitas air sungai. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, pengawasan yang dilakukan oleh bidang penegakan hukum lingkungan pada dasarnya tidak secara langsung diarahkan kepada sungai sebagai objek pengawasan. Sungai dalam konteks tersebut lebih menjadi objek pemantauan kualitas lingkungan, sedangkan kegiatan pengawasan oleh bidang yang membidangi penegakan hukum lingkungan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, mekanisme yang dilakukan tidak dapat dipahami sebagai kegiatan rutin mendatangi sungai untuk mengawasi kondisi sungai secara langsung, melainkan sebagai pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran terhadap badan air atau sungai.[52]

Berdasarkan Keterangan Ibu Suci Lawati Yano, Petugas melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi air sungai untuk mengetahui tingkat pencemarannya, kegiatan tersebut lebih tepat disebut sebagai pemeriksaan atau pengecekan kualitas sungai. Kegiatan pengecekan kualitas air sungai memiliki mekanisme dan pembagian tugas tersendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam hal ini, kualitas air sungai di Kota Medan dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap

[52] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

tahun oleh P2KL) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) Kualitas lingkungan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Pemantauan kualitas sungai dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kualitas air sungai, sedangkan pengawasan dilakukan terhadap tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban lingkungan hidup yang dimilikinya.

Dalam situasi apabila ditemukan adanya indikasi pencemaran pada sungai, langkah selanjutnya dapat diarahkan untuk mengidentifikasi sumber atau pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pencemaran tersebut. Berdasarkan keterangan narasumber, salah satu kemungkinan yang perlu diperiksa adalah keberadaan perusahaan atau kegiatan usaha yang berada di sekitar wilayah sungai. Hal ini disebabkan kegiatan usaha tertentu dapat menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup berpotensi memberikan dampak terhadap badan air di sekitarnya. Namun demikian, keberadaan perusahaan di sekitar sungai tidak secara otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut merupakan penyebab pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan proses pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kegiatan usaha yang bersangkutan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menjalankan kewajiban lingkungan hidup sebagaimana mestinya.[53]

kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan merupakan salah satu kewajiban yang

[53] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut bukan hanya dilakukan ketika telah terjadi pencemaran, melainkan merupakan bagian dari tugas dan kewajiban pemerintah dalam memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan menjalankan kewajiban lingkungan hidupnya secara konsisten. Dalam konteks pencemaran sungai, pengawasan memiliki kedudukan yang penting karena kegiatan usaha maupun aktivitas tertentu dapat menghasilkan dampak terhadap lingkungan, khususnya apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[54]

Pada prinsipnya, sebelum suatu kegiatan usaha dapat beroperasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan tingkat dampak kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan keterangan narasumber, salah satu dasar penting dalam pelaksanaan pengawasan adalah keberadaan dokumen persetujuan lingkungan, yang dapat berkaitan dengan dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen tersebut memiliki fungsi yang sangat penting karena di dalamnya tercantum berbagai komitmen dan kewajiban yang harus dilaksanakan

[54] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan aktivitasnya.[55]

Keberadaan dokumen lingkungan tersebut menunjukkan bahwa sejak sebelum suatu usaha atau kegiatan mulai beroperasi, telah terdapat kewajiban untuk merencanakan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Salah satu aspek penting yang terdapat dalam dokumen lingkungan adalah mengenai bagaimana suatu usaha atau kegiatan melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah tersebut menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan upaya pencegahan pencemaran sungai, karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi masuk ke lingkungan dan memengaruhi kualitas air. Oleh karena itu, dokumen persetujuan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin atau menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi bentuk komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[56]

Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang antara lain berkaitan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

[55] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

[56] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan teknis mengenai tata cara pengawasan lingkungan hidup. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara bebas atau berdasarkan pertimbangan subjektif petugas, tetapi harus mengikuti prosedur, mekanisme, serta standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa dikenal dengan AMDAL merupakan suatu produk hukum lingkungan yang memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi pada suatu lingkungan. Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum AMDAL maka hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. Kemudian substansi lain dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin lingkungan, produk hukum dalam kebijakan hukum lingkungan lain adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan jenis perizinan yang umunya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*).[57]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

[57]Stella, Yuwono, *Op.cit*, halaman 1399.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:[58]

1. Perencanaan Pengawasan

Tahap awal pengawasan dimulai dari penyusunan Rencana Pengawasan Lingkungan Hidup (RPLH) oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Perencanaan ini merupakan dokumen strategis yang memuat rencana kerja pengawasan secara tahunan, termasuk penentuan subjek pengawasan, jadwal inspeksi, lokasi kegiatan, serta indikator dan metode yang akan digunakan dalam proses verifikasi kepatuhan .Rencana ini disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain: Data kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, baik berupa dokumen Amdal maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Tingkat risiko kegiatan terhadap lingkungan hidup, Catatan kepatuhan pelaku usaha pada periode sebelumnya, dan.Informasi dari pengaduan masyarakat maupun media

2. Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi lingkungan merupakan kegiatan lapangan untuk memverifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan dan perizinannya. Inspeksi dapat bersifat rutin, yaitu sesuai dengan jadwal Rencana Pengawasan Lingkungan Hidup, atau insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, laporan media, atau temuan investigatif internal.Dalam pelaksanaannya, petugas

[58] *Ibid.*

pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk izin lingkungan, laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, serta laporan pemantauan kualitas lingkungan.,
b. Observasi lapangan terhadap kegiatan pengelolaan limbah, sistem IPAL, emisi udara, penyimpanan limbah B3, dan kegiatan reklamasi.
c. Wawancara dengan pengelola lingkungan perusahaan untuk mengetahui implementasi teknis dan kendala yang dihadapi.

3. Evaluasi dan Penilaian kepatuhan

Setelah inspeksi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah evaluasi hasil pengawasan dan penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaku usaha memenuhi kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan.Penilaian dilakukan melalui tiga aspek:

a. Administratif: kelengkapan dokumen izin, pelaporan berkala, dan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan.
b. Teknis: pengoperasian sistem pengendalian pencemaran (IPAL, TPS Limbah B3), dan kesesuaian dengan baku mutu.
c. Rekomendasi: tindak lanjut atas rekomendasi dari pengawasan sebelumnya.Hasil evaluasi ini diklasifikasikan ke dalam status kepatuhan, yaitu: Patuh, patuh bersyarat, tidak patuh.

4. Pemberian Sanksi atau Pembinaan

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, ma ka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkansanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan antara lain: Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan.

5. Pelaporan dan Tindak lanjut

Pelaporan dan Tindak LanjutSeluruh proses pengawasan harus diakhiri dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat:

a. Temuan-temuan lapangan,

b. Analisis terhadap tingkat kepatuhan,

c. Rekomendasi tindak lanjut bagi pelaku usaha.

Laporan ini menjadi dokumen resmi yang disimpan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi (provinsi atau KLHK). Selain itu, laporan ini juga dapat dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan sungai sebagai pelaksana teknis dari kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, khususnya terhadap kualitas dan kelestarian sungai. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui struktur kewenangan yang berjenjang, yaitu dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kepada bidang yang membidangi penaatan dan penegakan hukum lingkungan, hingga kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Efektivitas pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan sungai sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap tingkatan dalam struktur kewenangan tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan sungai serta menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif.

B. Hambatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pencemaran Sungai

Salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum,

hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak benyali (hukum yang mati).[59]

Dalam penegakan hukum, sangat mungkin terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Hambatan sendiri merupakan halangan, rintangan, atau suatu keadaan yang tidak diinginkan dan tidak disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang atau kegiatan, menimbulkan kesulitan sehingga perlu dihilangkan. Pada penegakan hukum lingkungan juga ada hambatan-hambatan yang perlu dihadapi. Meski banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaanya tetap saja ada hambatan yang ditemui seperti Sarana Hukum, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas sarana, Perizinan, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan.[60]

Menurut Soerjono Soekanto hambatan dalam penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; Faktor sarana pendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan.[61]

Penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai pada dasarnya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang

---

[59] Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun, (2022), "*Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*", Jurnal Waracana Paramata, Volume 21 Nomor 2, halaman 18.

[60] *Ibid.*

[61] Tarya Sonjaya, et.al, (2022)," Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan", Jurnal Lamlaj, Volume 5 Nomor 2, halaman 211-212.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu menjamin bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup dapat menghadapi hambatan dalam menerapkan ketentuan hukum karena permasalahan lingkungan hidup sering kali melibatkan berbagai bentuk kegiatan dan pelaku yang berbeda. Pencemaran sungai dapat dilakukan oleh pelaku usaha, kegiatan industri, maupun masyarakat, sehingga diperlukan penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Penegakan sanksi administrasi menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih banyak mengalami hambatan baik dari faktor hukumnya maupun instansi penegak hukumnya. Dari faktor hukumnya disebabkan oleh kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang menunjang diterapkannya sanksi administrasi. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dioperasionalkan karena tiadanya peraturan pelaksana. Di sisi lain hambatan dari aparat penegak hukumnya disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih peraturan organ administrasi yang berwenang menerapkan sanksi dengan perangkat lainnya. Di samping itu kadangkala terjadi inkonsistensi penindakan dan penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat melemahkan efektifitas sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan.[62]

[62] Bachrul Amiq, *Op.cit*, halaman 127.

Dalam pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kewenangannya. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan pengawasan di lapangan. Berdasarkan keterangan narasumber, hambatan yang paling dirasakan adalah keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki kewenangan formal untuk melaksanakan pengawasan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena pelaksanaan sanksi administratif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengawasan yang berfungsi untuk menemukan, mengidentifikasi, dan membuktikan adanya ketidaktaatan terhadap kewajiban lingkungan hidup.[63]

1. Keterbatasan Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Hambatan pertama yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara adalah keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Narasumber menjelaskan bahwa jumlah pejabat yang memiliki legalitas dan kedudukan fungsional sebagai pengawas lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih terbatas. Kondisi tersebut semakin dirasakan setelah salah seorang pejabat pengawas memasuki masa pensiun, sehingga jumlah pejabat yang secara

[63] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

resmi memiliki kewenangan sebagai pengawas lingkungan hidup menjadi semakin sedikit. Sementara itu, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah Kota Medan relatif banyak dan memiliki potensi dampak lingkungan yang berbeda-beda. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah objek yang harus diawasi dengan jumlah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan.

Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tersebut memiliki konsekuensi hukum karena kewenangan pengawasan lingkungan hidup tidak dapat diberikan secara bebas kepada setiap pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan keterangan narasumber, seorang pegawai yang tidak memiliki kedudukan dan legalitas sebagai pejabat pengawas tidak dapat menjalankan seluruh kewenangan yang melekat pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Persoalan yang dihadapi bukan hanya kekurangan pegawai secara kuantitatif, tetapi juga keterbatasan pegawai yang mempunyai kewenangan hukum secara formal untuk melakukan tindakan pengawasan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terdapat hubungan yang erat antara kewenangan hukum dengan kapasitas kelembagaan. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terbatas, kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan

pengawasan terhadap seluruh objek usaha dan/atau kegiatan juga menjadi terbatas.

Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap proses penegakan sanksi administratif. Sebagaimana diketahui, penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pada umumnya didasarkan pada adanya temuan ketidaktaatan yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan. Apabila kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan jumlah pejabat pengawas, maka potensi pelanggaran lingkungan hidup yang tidak teridentifikasi juga dapat semakin besar. Keterbatasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung memengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Selain keterbatasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan hidup. Sarana dan prasarana memiliki peranan penting karena pelaksanaan pengawasan tidak hanya membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan, tetapi juga membutuhkan peralatan yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara aman, efektif, dan menyeluruh. Narasumber menyebutkan beberapa kebutuhan sarana pengawasan, antara lain alat pelindung diri (APD) dan perangkat teknologi seperti drone yang dapat membantu petugas dalam melakukan pemantauan terhadap lokasi tertentu.

Keterbatasan sarana tersebut menjadi lebih signifikan dalam pengawasan yang berkaitan dengan sungai. Sebagaimana telah dijelaskan pada hasil

wawancara sebelumnya, sungai bukan merupakan objek pengawasan dalam pengertian pemeriksaan ketaatan usaha secara langsung, melainkan kondisi kualitas sungai dapat menjadi indikator awal untuk mengetahui adanya kemungkinan pencemaran. Apabila petugas perlu melakukan penelusuran terhadap suatu lokasi di sekitar sungai, kondisi geografis dan akses menuju lokasi dapat menjadi salah satu kendala. Dalam kondisi tertentu, tidak semua bagian sungai dapat dengan mudah dijangkau secara langsung oleh petugas.

Menurut Ibu Suci, penggunaan drone dapat membantu petugas dalam memperoleh gambaran mengenai kondisi suatu wilayah yang sulit dijangkau secara langsung. Ketersediaan teknologi tersebut dapat membantu pengawasan menjadi lebih efektif karena petugas dapat memperoleh informasi visual mengenai lokasi tertentu tanpa harus mendatangi setiap bagian wilayah sungai secara langsung. Dengan demikian, keterbatasan drone sebagai salah satu sarana pendukung pengawasan dapat menjadi hambatan teknis dalam memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh mengenai kondisi lokasi yang sedang diperiksa.[64]

Selain itu, keterbatasan alat pelindung diri (APD) juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan. Petugas lingkungan hidup dapat melakukan pemeriksaan di lokasi yang memiliki kondisi dan risiko yang berbeda-beda. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap sumber pencemaran atau kegiatan usaha tertentu, petugas dapat berhadapan dengan lingkungan yang berpotensi

[64] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, ketersediaan APD merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Apabila sarana keselamatan belum tersedia secara optimal, kondisi tersebut dapat membatasi ruang gerak petugas dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan.

Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan hidup masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, pembagian kewenangan pemerintahan, serta koordinasi antarinstansi. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang erat karena pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, oleh pejabat atau pemerintah yang memiliki kewenangan, serta melalui koordinasi apabila suatu permasalahan melibatkan lebih dari satu instansi.

3. Perubahan Peraturan yang relatif cepat

Kendala lainnya yang disampaikan oleh Ibu Suci berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jumlahnya cukup banyak dan mengalami perubahan secara terus-menerus. Narasumber menjelaskan bahwa peraturan lingkungan hidup relatif cepat mengalami perubahan karena harus mengikuti perkembangan kondisi lingkungan, perkembangan kegiatan usaha, perkembangan teknologi, serta munculnya bentuk-bentuk permasalahan lingkungan yang baru. Perubahan tersebut pada satu sisi merupakan hal yang diperlukan agar hukum lingkungan dapat menyesuaikan diri

dengan perkembangan masyarakat dan kondisi lingkungan, tetapi pada sisi lain dapat menjadi tantangan bagi aparat pemerintah yang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.[65]

Perubahan peraturan yang berlangsung secara cepat menyebabkan pejabat atau petugas pengawas harus terus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru. Dalam melaksanakan pengawasan, petugas tidak hanya dituntut memahami ketentuan umum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga harus memahami ketentuan teknis yang mengatur masing-masing jenis kegiatan usaha dan bentuk pelanggaran. Apabila ketentuan yang digunakan telah mengalami perubahan, maka petugas harus memastikan bahwa dasar hukum, prosedur pemeriksaan, indikator pelanggaran, dan bentuk sanksi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan terbaru.

Hal ini menunjukkan adanya persoalan dari sisi kepastian dan kemampuan implementasi hukum. Peraturan yang terus berkembang memang diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan lingkungan hidup, tetapi perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan tantangan dalam proses pemahaman dan penerapannya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, terkadang ketika petugas belum sepenuhnya memahami atau menguasai suatu ketentuan, telah muncul ketentuan baru yang harus kembali dipelajari. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dan pembaruan pengetahuan secara terus-menerus bagi aparatur yang melaksanakan pengawasan lingkungan hidup.

---

[65] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

4. Kewenagan Penanganan

Kendala kedua berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Narasumber menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan usaha yang berada secara fisik di wilayah Kota Medan berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Medan. Terdapat kegiatan usaha tertentu yang kewenangan pengawasan dan pemberian sanksinya berada pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak dapat secara langsung memberikan sanksi terhadap seluruh kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran di wilayah Kota Medan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena lokasi kegiatan usaha dan lokasi dampak pencemaran tidak selalu menentukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. Suatu kegiatan usaha dapat berada di wilayah Kota Medan dan memberikan dampak terhadap masyarakat Kota Medan, tetapi berdasarkan karakteristik usaha dan ketentuan pembagian kewenangan, kewenangan pengawasannya dapat berada pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Dalam keadaan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat menemukan atau menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut.

Ibu Suci memberikan contoh kegiatan usaha tertentu yang menurut pembagian kewenangan berada pada pemerintah pusat, seperti kegiatan yang berkaitan dengan sektor energi atau kegiatan tertentu yang kewenangannya

ditetapkan berada pada tingkat pusat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kepentingan masyarakat yang terkena dampak dengan kewenangan administratif untuk melakukan penindakan. Masyarakat yang mengalami atau merasakan dampak pencemaran berada di wilayah Kota Medan, tetapi instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi dapat berada pada tingkat pemerintahan yang berbeda.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak dapat secara sepihak memberikan sanksi karena tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip kewenangan dalam hukum administrasi negara mengharuskan setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. Dengan demikian, keterbatasan kewenangan bukan berarti Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan apa pun terhadap dugaan pelanggaran, tetapi tindakan yang dapat dilakukan harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki.

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan merupakan gabungan dari hambatan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, perubahan peraturan perundang-undangan, serta pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat memengaruhi optimalisasi kegiatan pengawasan, sementara keterbatasan sarana pendukung dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

Perubahan peraturan yang relatif cepat menuntut aparatur untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan pembagian kewenangan juga menyebabkan tidak seluruh dugaan pelanggaran yang ditemukan di wilayah Kota Medan dapat secara langsung ditindak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dengan demikian, efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana, pembaruan pemahaman terhadap peraturan, serta penguatan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.

C. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Sungai Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif.. [66] Efektivitas Hukum adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan atau diamanatkan oleh masyarakat atau pemerintah. Ini melibatkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum (apa yang diharapkan dari

[66] Jahidin, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas, (2026), *"Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Sungai Citarum*", Jurnal Seikat, halaman 508.

hukum) dan realitas (bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari). Dalam pengantar ilmu hukum, efektivitas hukum menjadi fokus dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan efektivitas hukum.[67]

Efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana sistem hukum mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Tujuan-tujuan ini bisa beragam, mulai dari menjaga ketertiban sosial, menjamin keadilan, mempromosikan keamanan, hingga melindungi hak asasi manusia. Pengantar ilmu hukum mengulas berbagai tujuan ini dan bagaimana hukum bekerja untuk mencapainya.[68]

Suci Lawati Yano selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, diperoleh keterangan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan hidup di Kota Medan belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dalam menghentikan pencemaran maupun perusakan lingkungan. Narasumber menjelaskan bahwa terdapat pelaku usaha yang setelah diberikan tindakan administratif menunjukkan kepatuhan dan melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada sisi lain masih terdapat pula pelaku usaha yang tidak segera mematuhi tindakan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penerapan sanksi administratif tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai efektif maupun tidak efektif, melainkan berada pada

[67] Nur Arifuddin, *et.al* (2024), *Pengantar Ilmu Hukum*, Padang:CV Gita Lentera, halaman 28.
[68] *Ibid.*

kondisi yang relatif seimbang atau sebagaimana dikemukakan oleh narasumber sekitar 50:50.[69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sanksi administratif sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masing-masing pelaku usaha. Bagi perusahaan yang memiliki tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan lingkungan yang baik, pemberian sanksi administratif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perusahaan segera melakukan perbaikan. Teguran tertulis, misalnya, dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban administratif yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Demikian pula dengan paksaan pemerintah, yang dapat mendorong perusahaan menghentikan kegiatan atau sumber pencemar sampai kewajiban pengelolaan lingkungan dipenuhi. Dalam kondisi demikian, sanksi administratif telah mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mengembalikan kegiatan usaha kepada kondisi yang sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan hidup.

Sebaliknya, untuk perusahaan yang kurang patuh, penerapan sanksi administratif belum pasti langsung membuat mereka berubah perilaku. Ibu Suci menjelaskan bahwa masih ada perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan hidup, meskipun sudah menerima tindakan dari pemerintah. Kondisi itu menunjukkan bahwa tingkat respons para pelaku usaha berbeda-beda terhadap sanksi administratif. Perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab lingkungannya biasanya lebih cepat melakukan perbaikan, sedangkan perusahaan

[69] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

yang lebih fokus pada kepentingan operasional dan keuntungan biasanya menunjukkan ketidakpedulian atau perlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, adanya sanksi administratif sebagai alat hukum belum tentu secara otomatis memastikan semua pelaku usaha mematuhi aturan

Dalam teori efektivitas hukum, situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah peraturan tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada tindakan orang-orang yang menjadi objek dari aturan tersebut. Ketentuan tentang sanksi administratif memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan hidup. Namun, aturan tersebut hanya bisa berjalan dengan baik jika para pelaku usaha benar-benar mematuhi ketentuannya, agar tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup bisa tercapai. Artinya, ada perbedaan antara hal yang berupa aturan atau pedoman dan hal yang berupa fakta atau pengalaman nyata. Secara resmi, pemerintah memiliki cara-cara untuk memberi peringatan, memaksa pelaksanaan, memberi denda, membekukan, atau mencabut sesuatu terhadap pelanggaran tertentu. Namun, dari segi pengalaman nyata, tingkat keberhasilan instrumen tersebut masih tergantung pada cara perusahaan merespons sanksi yang diberikan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif tidak tepat apabila hanya diukur berdasarkan jumlah sanksi yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Banyaknya keputusan atau surat sanksi yang dikeluarkan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan telah berhasil dihentikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah

setelah diberikan sanksi pelaku usaha melakukan perubahan perilaku, menghentikan sumber pencemar, memenuhi kewajiban lingkungan, memperbaiki sistem pengelolaan limbah, serta tidak kembali melakukan pelanggaran. Apabila setelah diberikan sanksi perusahaan melakukan perbaikan dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup, maka sanksi tersebut dapat dikatakan memberikan efek korektif dan memiliki efektivitas. Sebaliknya, apabila perusahaan tetap melakukan pelanggaran atau mengulangi perbuatannya, maka efektivitas sanksi tersebut menjadi terbatas.

Ibu Suci menjelaskan bahwa pelanggaran lingkungan hidup pada dasarnya dikenakan sanksi secara bertingkat, mulai dari teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga tindakan administratif yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem bertingkat tersebut mempunyai tujuan agar tindakan pemerintah dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi masing-masing kegiatan usaha. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif yang masih dapat diperbaiki tidak serta-merta dikenakan tindakan paling berat. Sebaliknya, terhadap pelanggaran yang menimbulkan dampak serius atau tidak diperbaiki meskipun telah diberikan tindakan sebelumnya, pemerintah dapat meningkatkan tindakan administratif sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, penerapan sanksi administratif yang berjenjang tidak bisa langsung dianggap sebagai kekurangan dalam sistem hukum. Mekanisme itu justru memberi kesempatan kepada pengusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum dikenai sanksi yang lebih berat. Teguran tertulis

memberi kesempatan bagi pengusaha untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan tindakan paksa oleh pemerintah digunakan jika pelanggaran membutuhkan langkah penghentian atau perbaikan yang lebih tegas. Jika pelanggaran memenuhi syarat tertentu, denda administratif dapat diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, setiap tahap memiliki peran sendiri dalam membentuk kesadaran dan ketaatan pelaku usaha.

Mekanisme bertingkat tersebut juga bisa menjadi salah satu penyebab mengapa proses menghentikan pencemaran tidak selalu terjadi dengan cepat. Jika pelanggaran tidak termasuk dalam kondisi yang memungkinkan pemerintah langsung mengambil tindakan, pemerintah tetap harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Dalam penerapan sehari-hari, proses memberikan peringatan, memenuhi kewajiban, melakukan pemeriksaan kembali, dan meningkatkan tindakan administratif memerlukan waktu serta sumber daya. Oleh karena itu, efektivitas sanksi administratif juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan pengawasan yang terus-menerus dan tindakan yang sama sekali tidak berubah.

Selain faktor kepatuhan perusahaan, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Sanksi yang telah diberikan perlu diikuti dengan pemeriksaan atau pemantauan kembali untuk mengetahui apakah pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah diberikan teguran tidak dilakukan pemantauan lanjutan, maka pemerintah akan kesulitan mengetahui apakah perusahaan benar-benar telah memperbaiki pelanggarannya. Oleh karena itu, efektivitas sanksi

administratif tidak berhenti pada saat surat keputusan atau teguran diterbitkan, tetapi harus dilihat sampai dengan adanya perubahan nyata pada perilaku dan kondisi lingkungan.[70]

Penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Medan belum sepenuhnya efektif, tetapi juga tidak dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitasnya bersifat relatif karena sebagian perusahaan menunjukkan kepatuhan setelah diberikan sanksi, sedangkan sebagian lainnya masih menunjukkan ketidaktaatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum mengenai sanksi administratif pada dasarnya telah tersedia dan dapat digunakan oleh pemerintah, tetapi hasil penerapannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan secara konsisten.

Berdasarkan pembahasan diatas penerapan sanksi administratif terhadap tindakan mencemari dan merusak sungai di Kota Medan sudah berjalan dan berhasil membuat sebagian pelaku usaha mematuhi aturan, tetapi masih belum cukup baik dalam mewujudkan kepatuhan secara luas dan menyeluruh. Sanksi administratif memang bisa mendorong beberapa perusahaan untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi masih ada perusahaan yang tidak langsung mematuhi aturannya. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif hanya efektif sebagian, bukan efektif sepenuhnya. Kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan dari sumber

[70] Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kota Medan, Pada Hari Jumat 4 September 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

yang menyatakan bahwa ada perusahaan yang sudah patuh dan ada juga perusahaan yang belum patuh.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memandang bahwa masih terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Narasumber menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu diperkuat adalah payung hukum, khususnya pada tingkat daerah. Meskipun ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional telah mengatur berbagai instrumen pengawasan dan sanksi administratif, pelaksanaannya di daerah tetap membutuhkan dukungan regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan kewenangan daerah.

Penguatan payung hukum tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan ketentuan yang bersifat umum. Pemerintah daerah perlu memiliki perangkat regulasi yang dapat menjadi pedoman teknis dalam menjalankan kewenangannya, sepanjang pembentukan regulasi tersebut tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya regulasi daerah yang memadai, aparat pelaksana akan memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan, koordinasi, tindak lanjut pelanggaran, serta pelaksanaan sanksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Upaya kedua yang disampaikan oleh Ibu Suci berkaitan dengan optimalisasi penerapan denda administratif. Menurut Ibu Suci, penerapan denda administratif

di Kota Medan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terdapat persyaratan kelembagaan tertentu yang belum tersedia, yaitu unit pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi denda dalam peraturan belum secara otomatis berarti bahwa pemerintah daerah dapat langsung melaksanakan seluruh mekanisme pemungutannya. Diperlukan kesiapan kelembagaan dan administrasi agar sanksi denda dapat diterapkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Meskipun begitu, pemberian denda administratif tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bukan hanya bertujuan untuk membuat orang merasa takut atau menyesal. Denda administratif wajib diberikan jika telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran instansi pemerintah dalam mengawasi dan menindak pencemaran sungai melalui mekanisme administratif telah dilaksanakan melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pengawasan berada dalam struktur pemerintahan daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang yang membidangi penaatan dan penegakan hukum lingkungan serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pengawasan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, baik melalui pengawasan rutin maupun berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.
2. Hambatan hukum dan kelembagaan dalam penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai masih menjadi faktor yang memengaruhi optimalitas penegakan hukum lingkungan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan, luasnya objek yang harus diawasi, perlunya koordinasi dengan instansi lain, serta adanya prosedur dan mekanisme penegakan sanksi yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang berbeda-beda juga menjadi kendala karena tidak seluruh pelaku usaha secara langsung melaksanakan kewajiban setelah diberikan tindakan administratif. Hambatan tersebut menyebabkan proses pengawasan, pemeriksaan,

penindakan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran lingkungan belum selalu dapat dilakukan secara cepat dan optimal.

3. Penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif, namun telah menunjukkan efektivitas dalam tingkat tertentu. Penerapan sanksi administratif dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran dan memenuhi kewajiban lingkungan hidup, tetapi masih terdapat pelaku usaha yang belum menunjukkan kepatuhan secara optimal. Efektivitas sanksi tidak hanya dapat diukur dari jumlah sanksi yang dijatuhkan, melainkan harus dilihat dari perubahan perilaku pelaku usaha, penghentian sumber pencemaran, pelaksanaan kewajiban lingkungan, serta adanya perbaikan terhadap kondisi lingkungan.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran sungai. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah adanya pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat, tetapi juga perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah pencegahan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya perlu diperkuat agar informasi mengenai dugaan pencemaran dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat.

2. Pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang mendukung penegakan hukum lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan lingkungan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.
3. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan benar-benar diikuti dengan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha. Pemberian sanksi tidak seharusnya berhenti pada penerbitan teguran atau keputusan administratif, tetapi harus disertai pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa pelanggaran telah diperbaiki dan pencemaran tidak kembali terjadi. Terhadap pelaku usaha yang tetap tidak mematuhi kewajibannya, peningkatan penerapan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan agar sanksi administratif mampu memberikan efek jera dan benar-benar mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Bachrul Amiq, Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 1971.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta Timur, [Tanpa Tahun].

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mella Ismelina, Liya Sukma Muliya, dan Anthon F. Susanto. Hukum Dan Kearifan Lingkungan. Bandung: CV Prosma Esta Utama, 2021.

Nur Arifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Padang:CV Gita Lentera. 2024

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2011/2015.

Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006/2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan & Lainnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 adalah peraturan tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

C. Jurnal

Akib, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Problematika," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2, 2020.

Akib, Muhammad. "Instrumen Hukum Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 1, 2021.

Akiruddin Ahmad, "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,*Volume 6 Nomor 2, 2018

Anggrainy, Aziza Aziz Rahmaningsih Rae, dan Khansa Kamilia Safitri. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 03, no. 9, 2023.

Annisa Sephia Jannah, *et.al*, "*Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan*", Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik, Volume 4 Nomor 2, 2025

Efendi, A‟an. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2020.

Efendi, A‟an. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Pencemaran Air,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2021.

Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun, (2022), “*Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*”, Jurnal Waracana Paramata, Volume 21 Nomor 2

Hamzah, Andi. “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020.

Jahidin, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas, *“Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Sungai Citarum*”, Jurnal Seikat, 2026

Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup,” Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 7, No. 2, 2021.

Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, dan Elisabeth Pudyastiwi. “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” Jurnal Pacta Sunt Servanda 4, 2023.

Sari, Indah. “Instrumen Hukum Administratif dalam Perlindungan Lingkungan Hidup,” Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 8 No. 1, 2022.

Sari, Indah. “Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 8 No. 2, 2022.

Siswanto, Hadi, Ronny A. Maramis, dan Wempie Jh. Kumendong. “Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis

Stella, Yuwono, (2024), "Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai “. Jurnal Law Riview, Volume 7 Nomor 3

Tarya Sonjaya, et,al (2022),” Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan”, Jurnal Lamlaj, Volume 5 Nomor 2

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” Lex Administratum, Vol. VIII, No. 2, 2020.

Zamil, Yusuf Saepul, dkk. "Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah," Jurnal USM Law Review, Vol. 7, No. 3, 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan sungai di wilayah ini?	Sesuai dengan amanah dalam UU nomor 32 Tahun 2009 Kewewngangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Hal ini adalah kewenangan Wali kota, Walikota Medan Mempunyai Kewenangan Pengawasan Terhadap Kegiatan usaha, dalam hal ini walikota dapat mendelegasikan kewewenangannya Kepada OPD Tekhnis terkait Dinas Lingkungan Hidup KOta medan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Menunjuk Pejabat Fungsional sebagai Pengawas Lingkungan Hidup itulah ada Saya disini, jadi kewajiban itu melekat kepada Kepala Daerah terus kepala Daerah Mendelegasikan kepada Kepala OPD (Kepala Dinas Lingkungan Hidup) Kemudian OPD mendelegasikan kepada Bidang Penegakan Penaatan Kemudian didelegasikan kepada pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup
2.	Bagaimana mekanisme atau prosedur yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap sungai?	Bahwa Pengawasan Tidak Dilakukan Ke Sungai Tetapi Pengawasan Dilakukan Ke Perusahaannya, Kalau Kesungai Itu Namanya Cek Kualitas Sungai, Jadi Air Sungai Kota Medan Dilakukan Setiap Tahun Oleh P2kl \ Jadi Kualitas Sungai Itu Dicek Setiap Tahun, Jika Kualitas Sungai Nya Tercemar Maka Bisa Jadi Di Duga Dilakukan Oleh Perusahaan Sekitar Sungai, Jadi Ibu Kan Di Bidang Penegakan Hukum, Jadi Tugasnya Malkukan Pengaawasn Terhadap Usaha Kegiatan Terkaitan Ketaatan Lingkungan Hidup Sesuaii Dengan Perseujuan Lingkungan Yang Dimiliki Perusahaan Itu

3.	Seberapa sering Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap kondisi sungai?	Dinas Lingkungan Hidup Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan Terhadap Kondisi Air Sungai Selama Setahun Sekali
4.	Apa saja bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha atau masyarakat yang berpotensi mencemari sungai?	Pengawasan Itukan Kegiatan Wajib Atau Memang Sudah Kewajiban Kamilah, Kegiatan Sebelum Mebuat Operasioanl Wajib Membuat Dokumen Persetujuan Lingkungan Seperi Amdal, Upl, Didalam Dokumen Itu Telah Tercantum Komitmen Ataupun Tatacara Bagaiamana Dia Mengelola Limbahnya Agar Tidak Mencemari Sungai, Pengawasan Ada Macam Macam, Ada Reguler Dan Insedentil, Diatur Dalam Permen LH BPLH No 6 2026, PP 22 Tahun 2021, Uu 32 Nomor 2009, Jadi Teknis Nya Ada Banyak, Kalo Untuk Pengawasan Ada Di Peraturan Mentri Lingkungan Hidup BPLH No 6 Tahun 2026 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup
5.	Apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup setelah menemukan adanya dugaan pencemaran atau perusakan sungai	Pertama, kalau dilakukan pengawasan, ditemukan dugaan pelanggaran. Kalau pelanggarannya sifatnya ringan, kita berikan sanksi administratif. Sanksi administratif itu ada lima: ada teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan usaha, dan pencabutan izin. Jadi kalau pelanggarannya ringan, yang sifatnya administratif, misalnya nggak menyampaikan laporan, nggak ini, nggak itu, dia cukup teguran. Tapi kalau dia sudah cukup berat, biasanya paksaan pemerintah. Semua umumnya sanksi, teguran, paksaan. Baru kalau dia terbukti mencemari air, dia bisa dikenakan denda administratif. Jadi dendanya itu

		dihitung per baku mutu limbahnya, di Permen 6. Terus kalau kita temukan pelanggaran itu waktu kita pengawasan secara nyata, paksaan pemerintah itu bentuknya juga penghentian sementara sumber pencemar. Misalnya kalau dia ketemu buang air limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah, itu bisa tutup. Langsung. Dinas lingkungan hidup bisa menutup langsung. Jika itu ditemukan secara langsung, bisa diambil tindakan penutupan sumber pencemar nya, bukan usahanya yang ditutup melainkan sumber pencemarannya
6.	Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan sungai?	Pemeriksaannya dilakukan dengan Pengawasan, pengawasan itu memeiliki *rule* nya, ada tatacaranya dan ada tekhnis nya, di pengawasan itu di atur di Peraturan Mentri LH BPLH No 6 Tahun 2026 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, di pengawasan itu terdapat daftar ceklis, dan akan kelihatan apa yang dikerjain dan apa yang tidak dikerjain.
7.	Apakah Dinas Lingkungan Hidup pernah memberikan sanksi administratif kepada pelaku pencemaran atau perusakan sungai? Jika pernah, apa bentuk pelanggarannya	Dinas Lingkungan Hidup pernah memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup. Pemberian sanksi administratif tersebut pada dasarnya dituangkan dalam bentuk keputusan atau Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban perbaikan atas pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif tidak hanya dilakukan dalam bentuk teguran secara lisan, tetapi memiliki bentuk hukum administratif yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mewajibkan pihak

		yang melakukan pelanggaran agar memenuhi ketentuan lingkungan hidup.
8.	Menurut Dinas Lingkungan Hidup, apakah penerapan sanksi administratif selama ini efektif dalam menghentikan pencemaran atau perusakan sungai	penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan hidup di Kota Medan belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dalam menghentikan pencemaran maupun perusakan lingkungan bahwa terdapat pelaku usaha yang setelah diberikan tindakan administratif menunjukkan kepatuhan dan melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada sisi lain masih terdapat pula pelaku usaha yang tidak segera mematuhi tindakan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penerapan sanksi administratif tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai efektif maupun tidak efektif, melainkan berada pada kondisi yang relatif seimbang atau sebagaimana dikemukakan oleh narasumber sekitar "50:50".
9.	Apakah terdapat pelaku yang kembali melakukan pelanggaran setelah mendapatkan sanksi administratif?	pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada seluruh pelaku usaha. Narasumber menjelaskan bahwa terdapat pelaku usaha yang setelah diberikan sanksi administratif menjadi patuh dan tidak kembali melakukan pelanggaran, tetapi terdapat pula pelaku usaha yang tetap melakukan pelanggaran yang sama meskipun sebelumnya telah memperoleh tindakan administratif.
10.	Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap	Dalam pelaksanaan penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran sungai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kewenangannya. Hambatan tersebut tidak hanya

	pencemaran dan perusakan sungai?	berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan pengawasan di lapangan. Berdasarkan keterangan narasumber, hambatan yang paling dirasakan adalah keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki kewenangan formal untuk melaksanakan pengawasan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan lingkungan hidup.
11.	Bagaimana koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lain dalam menangani pencemaran atau perusakan sungai?	Dinas Lingkungan Hidup menerima pengaduan dari masyarakat yang berada di sekitar sungai. Pengaduan masyarakat dapat menjadi informasi awal bagi pemerintah mengenai adanya dugaan pencemaran lingkungan. Misalnya, masyarakat melaporkan bahwa terdapat perusahaan yang diduga membuang limbah ke sungai sehingga menyebabkan perubahan kondisi atau kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Pengaduan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan tindak lanjut melalui mekanisme pengaw1asan. Dengan demikian, masyarakat dalam hal ini mempunyai peran sebagai salah satu sumber informasi awal bagi pemerintah dalam mengidentifikasi potensi terjadinya pelanggaran lingkungan hidup.
12.	Apakah terdapat kendala dalam penerapan sanksi administratif yang disebabkan oleh	Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jumlahnya cukup banyak dan mengalami perubahan secara terus-menerus. Narasumber menjelaskan bahwa peraturan lingkungan hidup relatif cepat mengalami perubahan karena harus

	peraturan, kewenangan, atau koordinasi antarinstansi?	mengikuti perkembangan kondisi lingkungan, perkembangan kegiatan usaha, perkembangan teknologi, serta munculnya bentuk-bentuk permasalahan lingkungan yang baru. Perubahan tersebut pada satu sisi merupakan hal yang diperlukan agar hukum lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kondisi lingkungan, tetapi pada sisi lain dapat menjadi tantangan bagi aparat pemerintah yang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.
13.	Menurut Dinas Lingkungan Hidup, apa upaya yang perlu dilakukan agar penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran dan perusakan sungai menjadi lebih efektif?	salah satu hal yang perlu diperkuat adalah payung hukum, khususnya pada tingkat daerah. Meskipun ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional telah mengatur berbagai instrumen pengawasan dan sanksi administratif, pelaksanaannya di daerah tetap membutuhkan dukungan regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan kewenangan daerah.

Dokumentasi Foto Ibu Suci Lawati Yano Selaku Ketua Tim Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan